



IAIN MADURA

**KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA**  
Nomor: B-256 /In.38/R/PP.00.9/01/2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
PROGRAM MAGISTER  
PASCASARJANA IAIN MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran bagi mahasiswa Program Magister IAIN Madura yang telah habis masa studinya dan telah mengundurkan diri dari studi sebelumnya untuk melanjutkan kembali pendidikan Program Magister dengan cara *Rekognisi Pembelajaran Lampau* (RPL);
- b. bahwa pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Magister IAIN Madura, perlu ditetapkan petunjuk teknis dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b, perlu menetapkan keputusan rector tentang petunjuk teknis pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Magister IAIN MADURA.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 2018 tentang Institut Agama Islam Madura (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 51;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang ORTAKER IAIN Madura ( Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1746;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang STATUTA IAIN Madura (Berita Negara RI. Tahun 2019 Nomor 528;
7. Peraturan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM MAGISTER IAIN MADURA.
- Kesatu : Petunjuk teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Magister IAIN Madura, sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi mahasiswa Magister IAIN Madura, yang telah habis masa studinya dan telah mengundurkan diri dari studi sebelumnya;
- Ketiga : Mengalokasikan segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini pada anggaran DIPA IAIN Madura Tahun 2021;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada tanggal : 4 Januari 2021  
Rektor,

  


**MOHAMMAD KOSIM**

I. Ketentuan Umum

1. RPL Program Magister Pascasarjana IAIN Madura hanya dapat diikuti oleh;
  - a. Mahasiswa yang telah habis masa studinya, yaitu 4 (empat) tahun masa studinya atau 8 (delapan) semester;
  - b. Telah mengundurkan diri dari studi sebelumnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Pascasarjana.
  - c. Bebas biaya dan bebas pustaka selama masa studi sebelumnya
2. NIM RPL ditetapkan berdasarkan tahun pendaftaran (tidak berlaku mundur)

II. Pendaftaran RPL

1. Syarat-syarat Pendaftaran
  - a. Menyerahkan surat Keterangan pengunduran diri
  - b. Menyerahkan bukti penyelesaian administrasi keuangan dan perpustakaan
  - c. Menyerahkan transkrip nilai terakhir
  - d. Menyerahkan bukti pendaftaran sebagai mahasiswa RPL sebesar Rp. 250.000,-
  - e. Menyerahkan foto berwarna ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar dan 4X6 sebanyak 2 lembar
2. Waktu pendaftaran  
Pendaftaran RPL dilakukan setiap awal Tahun Akademik
3. Prosedur/Mekanisme Pendaftaran
  - a. Pendaftaran dilakukan secara online pada laman [http://app.iainmadura.ac.id/pmb\\_pasca/](http://app.iainmadura.ac.id/pmb_pasca/)
  - b. Mengisi formulir yang telah disediakan
  - c. Mengunggah data pendukung
  - d. Melakukan pembayaran pendaftaran RPL ke Bank dengan menggunakan nomor kode bayar
  - e. Mencetak kartu peserta RPL

III. Proses/Prosedur Asesmen RPL oleh Pascasarjana

1. Pembentukan Tim Asesmen
2. Penentuan jadwal asesmen
3. Pelaksanaan asesmen oleh Tim sesuai jadwal yang telah ditentukan
4. Penetapan hasil asesmen berupa pengakuan jumlah SKS dan mata kuliah RPL
5. Tim asesmen melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan
6. Hasil verifikasi diserahkan ke Panitia RPL untuk dilakukan pengakuan capaian pembelajaran (CP), berupa jumlah mata kuliah dan SKS yang diakui
7. Pengusulan SK Rektor oleh Pascasarjana tentang penerimaan mahasiswa peserta RPL

IV. Pengumuman Hasil RPL

Pengumuman hasil RPL disampaikan kepada peserta RPL sesuai waktu yang telah ditentukan melalui laman : [http://app.iainmadura.ac.id/pmb\\_pasca/](http://app.iainmadura.ac.id/pmb_pasca/)

V. Pendaftaran Ulang

1. Pendaftaran ulang dilaksanakan secara online sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2. Prosedur pendaftaran ulang
  - a. Membayar biaya pendaftaran ulang sesuai ketentuan yang berlaku
  - b. Login ke [http://app.iainmadura.ac.id/pmb\\_pasca/](http://app.iainmadura.ac.id/pmb_pasca/) dengan menggunakan Nomor Peserta RPL
  - c. Mengunggah foto copy KTP, dan ijazah terakhir.
3. Generate NIM baru oleh TIPD
4. Mahasiswa login ke laman [http://app.iainmadura.ac.id/pmb\\_pasca/](http://app.iainmadura.ac.id/pmb_pasca/) untuk mencetak NIM

#### VI. Perkuliahan

1. Perkuliahan dilaksanakan selama sekurang kurangnya 2 semester dan selambat lambatnya 8 semester
2. Perkuliahan RPL dilaksanakan sesuai kalender akademik atau ketentuan yang berlaku
3. Setiap dosen pengampu Mata Kuliah wajib menginput nilai hasil perkuliahan mahasiswa sesuai jadwal/kalender akademik yang telah ditentukan

#### VII. Pengolahan Data Peserta RPL

1. Pascasarjana menjadwalkan perkuliahan sampai 3 semester
2. Menyusun laporan perkuliahan ke PD-DIKTI dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bagi mahasiswa ahir yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan SKS penyusunan laporannya dibagi menjadi :
    - 1) 60% untuk mata kuliah RPL;
    - 2) 40% untuk laporan ke PD-DIKTI dibagi dalam minimal 3 periode laporan;
    - 3) Perhitungan 3 periode laporan dimulai dari 1 periode laporan sebelumnya, 1 laporan periode yang sedang berlangsung, dan 1 periode laporan periode berikutnya.
  - b. Pascasarjana menyusun laporan 3 semester sebagai *history* perkuliahan yang akan dilaporkan ke PD-DIKTI

#### VIII. Penutup

Petunjuk teknis pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan atau tambahan yang diperlukan

Rektor,



**MOHAMMAD KOSIM**